



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kliwon Bin Parmin
2. Tempat lahir : Tugu Arum (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tugu Arum Kecamatan Belitang Madang Raya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kliwon Bin Parmin ditangkap pada tanggal 24 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., DKK Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 559/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KLIWON Bin PARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana**, melanggar pasal 340 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KLIWON Bin PARMIN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Helai celana panjang jenis jeans warna biru.
- 1 (Satu) Helai baju panjang jenis sweater warna coklat.
- 1 (Satu) Helai celana pendek warna biru dan abu – abu terdapat tulisan adidas.
- 1 (Satu) Topi motif loreng
- 1 (Satu) Helai slayer bertulis GUNS N ROSES.
- 1 (Satu) Baju kaos lengan pendek warna hitam garis biru.
- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 20 Cm.
- 1 (Satu) Helai baju kotak-kotak yang ada bercak darahnya.
- 1 (Satu) Helai celana warna biru kombinasi merah bermotif gambar daun.

“dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (Satu) Buah emas berbentuk kalung.
- 1 (Satu) Buah emas berbentuk cincin.
- 1 (Satu) Pasang emas berbentuk antingan.

“dikembalikan pada saksi UDIN Bin SUKIMAN”

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Kliwon Bin Parmin**, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib saat itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** berencana untuk menghadiri undangan persedekahan namun terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tidak memiliki uang dan berniat untuk meminjam uang kepada korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Kliwon Bin Parmin berniat akan membunuh korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri jika korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri nantinya tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa Kliwon Bin Parmin karena terdakwa Kliwon Bin Parmin sering melihat korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri menggunakan perhiasan emas. Setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dari dapur rumah terdakwa Kliwon Bin Parmin dan diselipkan terdakwa Kliwon Bin Parmin dipinggang terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tanpa sarung pisau, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** pergi menuju rumah korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri

Bahwa selanjutnya sekira jam 12.10 Wib setibanya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** di rumah korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa **Kliwon Bin Parmin** memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung menemui korban Asmania (Alm) Binti Sobirin yang saat itu sedang sendirian karena saksi Udin Bin Sukiman yang merupakan suami korban Asmania (Alm) Binti Sobirin sedang sholat jum'at. Kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** mengobrol bersama korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dan mengatakan ingin meminjam uang kepada korban Asmania (Alm) Binti Sobirin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghadiri persedekahan namun korban Asmania (Alm) Binti Sobirin menolak untuk meminjamkan uang tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dengan alasan tidak memiliki uang, setelah itu korban Asmania (Alm) Binti Sobirin masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa **Kliwon Bin Parmin**.

Bahwa kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** ikut masuk kedalam rumah korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan mengikuti korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dari belakang sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa **Kliwon Bin Parmin** yang telah dibawa terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dari rumah, lalu pada saat korban Asmania (Alm) Binti Sobirin membalikkan badan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher korban Asmania (Alm) Binti Sobirin namun mengenai pipi sebelah kiri korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan korban Asmania (Alm) Binti Sobirin berteriak meminta pertolongan. Setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** kembali menusuk korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terjatuh, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** kembali menusuk korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Asmania (Alm) Binti Sobirin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung mengambil perhiasan milik korban Asmania (Alm) Binti Sobirin berupa kalung, anting dan cincin yang berada ditubuh korban Asmania (Alm) Binti Sobirin, setelah berhasil mengambil perhiasan milik korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung menyelipkan kembali pisau tersebut dipinggang terdakwa **Kliwon Bin Parmin**.

Bahwa selanjutnya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setibanya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** di jembatan irigasi yang berjara sekira 3 (tiga) km dari rumah korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terdakwa Asmania (Alm) Binti Sobirin menghentikan laju sepeda motornya dan langsung turun ke irigasi untuk membersihkan badan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dari darah yang menempel dan membuang pisau tersebut dibawah jembatan, setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung pulang kerumah, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** ditangkap oleh anggota kepolisian yang memakai pakaian preman

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tersebut, korban Asmania (Alm) Binti Sobirin meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan visum di RSUD OKU Timur, adapun hasil **visum et repertum mayat** dari RSUD OKU Timur dengan Nomor : 445/2069/rsud-1/VI/2021 tanggal 29 bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugihartono, M. Sc. Selaku Direktur RSUD OKU Timur dan dr. Tri Mutiara yang telah memeriksa korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 bulan Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **Ditemukan luka-luka terbuka di pipi kiri, leher kiri, dada sisi kiri, pinggang sisi kiri, terdapat luka sayat pada lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Pekiraan kematian kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat.**

Perbuatan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Kliwon Bin Parmin**, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib saat itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** berencana untuk menghadiri undangan persedekahan namun terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tidak memiliki uang dan berniat untuk meminjam uang kepada korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** berniat akan membunuh korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri jika korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri nantinya tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa **Kliwon Bin Parmin** karena terdakwa **Kliwon Bin Parmin** sering melihat korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri menggunakan perhiasan emas. Setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dari dapur rumah terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dan diselipkan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dipinggang terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tanpa sarung pisau, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** pergi menuju rumah korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri

Bahwa selanjutnya sekira jam 12.10 Wib **setibanya** terdakwa **Kliwon Bin Parmin** di rumah korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa **Kliwon Bin Parmin** memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung menemui korban Asmiana (Alm) Binti Sobirin yang saat itu sedang sendirian karena saksi Udin Bin Sukiman yang merupakan suami korban Asmiana (Alm) Binti Sobirin sedang sholat jum'at. Kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** mengobrol bersama korban Asmiana (Alm) Binti Sobirin dan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ingin meminjam uang kepada korban Asmania (Alm) Binti Sobirin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghadiri persedekahan namun korban Asmania (Alm) Binti Sobirin menolak untuk meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dengan alasan tidak memiliki uang, setelah itu korban Asmania (Alm) Binti Sobirin masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa **Kliwon Bin Parmin**.

kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** ikut masuk kedalam rumah korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan mengikuti korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dari belakang sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa **Kliwon Bin Parmin** yang telah dibawa terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dari rumah, lalu pada saat korban Asmania (Alm) Binti Sobirin membalikkan badan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Asmania (Alm) Binti Sobirin namun mengenai pipi sebelah kiri korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan korban Asmania (Alm) Binti Sobirin berteriak meminta pertolongan. Setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** kembali menusuk korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terjatuh, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** kembali menusuk korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Asmania (Alm) Binti Sobirin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung mengambil perhiasan milik korban Asmania (Alm) Binti Sobirin berupa kalung, anting dan cincin yang berada ditubuh korban Asmania (Alm) Binti Sobirin, setelah berhasil mengambil perhiasan milik korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung menyelipkan kembali pisau tersebut dipinggang terdakwa **Kliwon Bin Parmin**.

Bahwa selanjutnya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setibanya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** di jembatan irigasi yang berjara sekira 3 (tiga) km dari rumah korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terdakwa Asmania (Alm) Binti Sobirin menghentikan laju sepeda motornya dan langsung turun ke irigasi untuk membersihkan badan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dari darah yang menempel dan membuang pisau tersebut dibawah jembatan, setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung pulang kerumah, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** ditangkap oleh anggota kepolisian yang memakai pakaian preman.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tersebut, korban Asmania (Alm) Binti Sobirin meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan visum di RSUD OKU Timur, adapun hasil **visum et repertum mayat** dari RSUD OKU Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 445/2069/rsud-1/VII/2021 tanggal 29 bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugihartono, M. Sc. Selaku Direktur RSUD OKU Timur dan dr. Tri Mutiara yang telah memeriksa korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada tanggal 23 bulan Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **Ditemukan luka-luka terbuka di pipi kiri, leher kiri, dada sisi kiri, pinggang sisi kiri, terdapat luka sayat pada lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Pekiraan kematian kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat.**

Perbuatan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Kliwon Bin Parmin**, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Lubuk HarjoKecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timuratatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib saat itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** berencana untuk menghadiri undangan persedekahan namun terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tidak memiliki uang dan berniat untuk meminjam uang kepada korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Kliwon Bin Parmin berniat akan membunuh korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri jika korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri nantinya tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa Kliwon Bin Parmin karena terdakwa Kliwon Bin Parmin sering melihat korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri menggunakan perhiasan emas. Setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dari dapur rumah terdakwa Kliwon Bin Parmin dan diselipkan terdakwa Kliwon Bin Parmin dipinggang terdakwa **Kliwon Bin**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmin tanpa sarung pisau, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** pergi menuju rumah korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri.

Bahwa selanjutnya sekira jam 12.10 Wib setibanya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** di rumah korban Asmiana (Alm) Binti Sobiri yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa **Kliwon Bin Parmin** memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung menemui korban Asmania (Alm) Binti Sobirin yang saat itu sedang sendirian karena saksi Udin Bin Sukiman yang merupakan suami korban Asmania (Alm) Binti Sobirin sedang sholat jum'at. Kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** mengobrol bersama korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dan mengatakan ingin meminjam uang kepada korban Asmania (Alm) Binti Sobirin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghadiri persedekahan namun korban Asmania (Alm) Binti Sobirin menolak untuk meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dengan alasan tidak memiliki uang, setelah itu korban Asmania (Alm) Binti Sobirin masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa **Kliwon Bin Parmin**

Bahwa kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** ikut masuk kedalam rumah korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan mengikuti korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dari belakang sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa **Kliwon Bin Parmin** yang telah dibawa terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dari rumah, lalu pada saat korban Asmania (Alm) Binti Sobirin membalikkan badan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Asmania (Alm) Binti Sobirin namun mengenai pipi sebelah kiri korban Asmania (Alm) Binti Sobirin dan korban Asmania (Alm) Binti Sobirin berteriak meminta pertolongan. Setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** kembali menusuk korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terjatuh, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** kembali menusuk korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Asmania (Alm) Binti Sobirin tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung mengambil perhiasan milik korban Asmania (Alm) Binti Sobirin berupa kalung, anting dan cincin yang berada ditubuh korban Asmania (Alm) Binti Sobirin, setelah berhasil mengambil perhiasan milik korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung menyelipkan kembali pisau tersebut dipinggang terdakwa **Kliwon Bin Parmin**.

Bahwa selanjutnya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setibanya terdakwa **Kliwon Bin**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Parmin di jembatan irigasi yang berjara sekira 3 (tiga) km dari rumah korban Asmania (Alm) Binti Sobirin terdakwa Asmania (Alm) Binti Sobirin menghentikan laju sepeda motornya dan langsung turun ke irigasi untuk membersihkan badan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** dari darah yang menempel dan membuang pisau tersebut dibawah jembatan, setelah itu terdakwa **Kliwon Bin Parmin** langsung pulang kerumah, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa **Kliwon Bin Parmin** ditangkap oleh anggota kepolisian yang memakai pakaian preman

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Kliwon Bin Parmin tersebut**, korban Asmania (Alm) Binti Sobirin meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan visum di RSUD OKU Timur, adapun hasil **visum et repertum mayat** dari RSUD OKU Timur dengan Nomor : 445/2069/rsud-1/VII/2021 tanggal 29 bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugihartono, M. Sc. Selaku Direktur RSUD OKU Timur dan dr. Tri Mutiara yang telah memeriksa korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada tanggal 23 bulan Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **Ditemukan luka-luka terbuka di pipi kiri, leher kiri, dada sisi kiri, pinggang sisi kiri, terdapat luka sayat pada lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Pekiraan kematian kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat**

Perbuatan terdakwa **Kliwon Bin Parmin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Udin Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Asmina Binti Sobirin yang merupakan istri saksi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan sholat jumat dimasjid;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah lalu melihat Asmina Binti Sobirin sudah terkapar dilantai ruang keluarga dengan berlumuran darah kemudian saksi langsung memegang pergelangan tangan dan leher korban Asmina Binti Sobirin untuk mengetahui denyut nadinya;



- Bahwa selanjutnya saksi langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan lalu datang saksi Yoyoh Khoiria melihat kondisi Asmina Binti Sobirin karena panik saksi Yoyoh Khoiria berteriak sehingga banyak warga yang datang dan membawa Asmina Binti Sobirin kerumah saksit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penusukan tersebut namun pada saat Asmina Binti Sobirin terkapar diruang keluarga saksi melihat ada luka dibagian pipi, luka tusuk dileher, luka tusuk didada dan luka tusuk dibagian perut;
 - Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) buah cincin, kalung dan antingan yang dipakai oleh Asmina Binti Sobirin sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa pernah tinggal disebelah rumah saksi dan sering meminjam beras namun tidak pernah dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Friski Liswati, AM.Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi merupakan Bidang Desa yang memeriksa tubuh korban Asmina Binti Sobirin dengan mengecek nadi ditangan dan memeriksa sekujur tubuh yang banyak terdapat luka dibagian pipi kiri, luka tusuk dileher, luka tusuk didada dan luka tusuk dibagian perut;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa korban Asmina Binti Sobirin dapat dipastikan bahwa telah meninggal dunia dikarenakan banyak kehabisan darah untuk tindak lanjut kemudian saksi bersama dengan warga lainnya membawa kerumah saksit untuk dilakukan visum;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah yang jaraknya \pm 2 km, kemudian saksi melihat banyak warga yang mengatakan bahwa ada kejadian pembunuhan lalu saksi mendatangi tempat tersebut untuk memastikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



3. Saksi Yoyoh Khoiriyah Binti Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung saksi Udin yang mengetahui kejadian tersebut dikarenakan mendengar teriakan saksi Udin meminta tolong;
- Bahwa kemudian pada saat saksi datang saksi melihat korban Asmina Binti Sobirin telah tergeletak didepan dilantai dekat pintu dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian kami langsung membawa korban Asmina Binti Sobirin kerumah sakit umum Belitang kemudian saksi baru mengetahui bahwa banyak terdapat luka dibagian pipi kiri, luka tusuk dileher, luka tusuk didada dan luka tusuk dibagian perut;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Asmina Binti Sobirin tidak memiliki musuh namun berdasarkan cerita saksi Udin terdakwa pernah tinggal disebelah rumah saksi Udin dan sering meminjam beras namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi Udin juga memberitahu saksi bahwa 1 (satu) buah cincin, kalung dan antingan yang dipakai oleh Asmina Binti Sobirin sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Saksi Yunido Verdika Nuri Bin Supriadi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat saksi gotong royong dirumah pakde saksi di Desa Lubuk Harjo lalu saksi berboncengan dengan saksi Muhammad Ali, kami pergi kerumah keluarga saksi untuk mengambil es batu yang berada didepan rumah saksi Udin ;



- Bahwa kemudian saksi melihat korban Asmina Binti Sobirin sedang duduk didepan teras rumah bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mirip dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi dulu di Desa saksi;
- Bahwa setelah mengambil es batu tersebut kami kembali lagi kerumah pakde saksi 30 (tiga puluh) menit kemudian kami mendapat kabar bahwa korban Asmina Binti Sobirin telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban Asmina Binti Sobirin sedang mengobrol dengan terdakwa dan jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Asmina Binti Sobirin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Saksi Muhammad Ali Pratama Bin Joko Purnomo, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat saksi gotong royong di rumah pakde saksi di Desa Lubuk Harjo lalu saksi berboncengan dengan Saksi Yunido Verdika Nuri Bin Supriadi pergi kerumah keluarga saksi untuk mengambil es batu yang berada didepan rumah saksi Udin;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Asmina Binti Sobirin sedang duduk didepan teras rumah bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mirip dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi dulu di Desa saksi;
- Bahwa setelah mengambil es batu tersebut kami kembali lagi kerumah pakde saksi 30 (tiga puluh) menit kemudian kami mendapat kabar bahwa korban Asmina Binti Sobirin telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban Asmina Binti Sobirin sedang mengobrol dengan terdakwa dan jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Asmina Binti Sobirin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa berencana untuk menghadiri undangan sedekah namun terdakwa tidak memiliki uang dan berniat untuk meminjam uang kepada korban Asmiana Binti Sobiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa memang sudah berniat akan membunuh korban Asmiana Binti Sobiri apabila nantinya tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sering melihat korban Asmiana Binti Sobiri menggunakan perhiasan emas;
- Bahwa kemudia terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dari dapur rumah dan diselipkan terdakwa Kliwon Bin Parmin dipinggang terdakwa tanpa sarung pisau, kemudian terdakwa pergi menuju rumah korban Asmiana Binti Sobir
- Bahwa sekira jam 12.10 Wib setibanya terdakwa di rumah korban Asmiana Binti Sobiri memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung menemui korban Asmania Binti Sobirin yang saat itu sedang sendirian karena saksi Udin Bin Sukiman yang merupakan suami korban sedang sholat jum'at, kemudian terdakwa mengobrol bersama korban Asmania Binti Sobirin dan terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada korban Asmania Binti Sobirin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghadiri persedekahan namun korban Asmania (Alm) Binti Sobirin menolak untuk meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah itu korban Asmania Binti Sobirin masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa ikut masuk kedalam rumah mengikuti korban Asmania Binti Sobirin dari belakang sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu pada saat korban Asmania Binti Sobirin membalikkan badan terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Asmania Binti Sobirin namun mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa kemudian korban Asmania Binti Sobirin berteriak meminta pertolongan lalu terdakwa kembali menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Asmania Binti Sobirin terjatuh, kemudian terdakwa kembali menusuk pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Asmania Binti Sobirin tidak sadarkan diri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil perhiasan milik korban Asmania Binti Sobirin berupa kalung, anting dan cincin yang berada ditubuh korban, setelah berhasil mengambil perhiasan milik korban Asmania Binti Sobirin terdakwa langsung menyelipkan kembali pisau tersebut dipinggang terdakwa dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian setibanya terdakwa di jembatan irigasi yang berjara sekira 3 (tiga) km dari rumah korban Asmania Binti Sobirin terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan langsung turun ke irigasi untuk membersihkan badan terdakwa dari darah yang menempel dan membuang pisau tersebut dibawah jembatan, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang memakai pakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/2069/rsud-1/VII/2021 tanggal 29 bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugihartono, M. Sc. Selaku Direktur RSUD OKU Timur dan dr. Tri Mutiara yang telah memeriksa korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada tanggal 23 bulan Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka-luka terbuka di pipi kiri, leher kiri, dada sisi kiri, pinggang sisi kiri, terdapat luka sayat pada lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Pekiraan kematian kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai celana panjang jenis jeans warna biru.
- 1 (Satu) Helai baju panjang jenis sweater warna coklat.
- 1 (Satu) Helai celana pendek warna biru dan abu – abu terdapat tulisan adidas.
- 1 (Satu) Topi motif loreng
- 1 (Satu) Helai slayer bertulis GUNS N ROSES.
- 1 (Satu) Baju kaos lengan pendek warna hitam garis biru.
- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 20 Cm.
- 1 (Satu) Helai baju kotak-kotak yang ada bercak darahnya.
- 1 (Satu) Helai celana warna biru kombinasi merah bermotif gambar daun.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



- 1 (Satu) Buah emas berbentuk kalung.
- 1 (Satu) Buah emas berbentuk cincin.
- 1 (Satu) Pasang emas berbentuk antingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa berencana untuk menghadiri undangan sedekah namun terdakwa tidak memiliki uang dan berniat untuk meminjam uang kepada korban Asmiana Binti Sobiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa memang sudah berniat akan membunuh korban Asmiana Binti Sobiri apabila nantinya tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sering melihat korban Asmiana Binti Sobiri menggunakan perhiasan emas;
- Bahwa kemudia terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dari dapur rumah dan diselipkan terdakwa Kliwon Bin Parmin dipinggang terdakwa tanpa sarung pisau, kemudian terdakwa pergi menuju rumah korban Asmiana Binti Sobir
- Bahwa sekira jam 12.10 Wib setibanya terdakwa di rumah korban Asmiana Binti Sobiri memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung menemui korban Asmania Binti Sobirin yang saat itu sedang sendirian karena saksi Udin Bin Sukiman yang merupakan suami korban sedang sholat jum'at, kemudian terdakwa mengobrol bersama korban Asmania Binti Sobirin dan terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada korban Asmania Binti Sobirin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghadiri persedekahan namun korban Asmania (Alm) Binti Sobirin menolak untuk meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah itu korban Asmania Binti Sobirin masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa ikut masuk kedalam rumah mengikuti korban Asmania Binti Sobirin dari belakang sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu pada saat korban Asmania Binti Sobirin membalikkan badan terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Asmania Binti Sobirin namun mengenai pipi sebelah kiri;

- Bahwa kemudian korban Asmania Binti Sobirin berteriak meminta pertolongan lalu terdakwa kembali menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Asmania Binti Sobirin terjatuh, kemudian terdakwa kembali menusuk pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Asmania Binti Sobirin tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil perhiasan milik korban Asmania Binti Sobirin berupa kalung, anting dan cincin yang berada ditubuh korban, setelah berhasil mengambil perhiasan milik korban Asmania Binti Sobirin terdakwa langsung menyelipkan kembali pisau tersebut dipinggang terdakwa dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian setibanya terdakwa di jembatan irigasi yang berjara sekira 3 (tiga) km dari rumah korban Asmania Binti Sobirin terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan langsung turun ke irigasi untuk membersihkan badan terdakwa dari darah yang menempel dan membuang pisau tersebut dibawah jembatan, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang memakai pakaian preman;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/2069/rsud-1/VII/2021 tanggal 29 bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugihartono, M. Sc. Selaku Direktur RSUD OKU Timur dan dr. Tri Mutiara yang telah memeriksa korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada tanggal 23 bulan Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka-luka terbuka di pipi kiri, leher kiri, dada sisi kiri, pinggang sisi kiri, terdapat luka sayat pada lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Pekiraan kematian kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Kliwon Bin Parmin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah di dalam benak Terdakwa telah tersusun rancangan skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat yang digunakan oleh Terdakwa, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menusuk korban Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa berencana untuk menghadiri undangan sedekah namun terdakwa tidak memiliki uang dan berniat untuk meminjam uang kepada korban Asmiana Binti Sobiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa memang sudah berniat akan membunuh korban Asmiana Binti Sobiri apabila nantinya tidak memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sering melihat korban Asmiana Binti Sobiri menggunakan perhiasan emas;

Menimbang, bahwa kemudia terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dari dapur rumah dan diselipkan terdakwa dipinggang terdakwa tanpa sarung pisau, kemudian terdakwa pergi menuju rumah korban Asmiana Binti Sobir

Menimbang, bahwa sekira jam 12.10 Wib setibanya terdakwa di rumah korban Asmiana Binti Sobiri memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung menemui korban Asmania Binti Sobirin yang saat itu sedang sendirian karena saksi Udin Bin Sukiman yang merupakan suami korban sedang sholat jum'at, kemudian terdakwa mengobrol bersama korban Asmania Binti Sobirin dan terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada korban Asmania Binti Sobirin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghadiri persedekahan namun korban Asmania (Alm) Binti Sobirin menolak untuk meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa setelah itu korban Asmania Binti Sobirin masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa ikut masuk kedalam rumah mengikuti korban Asmania Binti Sobirin dari belakang sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu pada saat korban Asmania Binti Sobirin membalikkan badan terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Asmania Binti Sobirin namun mengenai pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dari dapur rumah dan diselipkan terdakwa tanpa sarung pisau kemudian pergi menuju rumah korban Asmiana Binti Sobir dan menusuk saksi korban kearah leher namun mengenai pipi sebelah kiri maka dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menusuk korban Asmina Binti Sobirin pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 12.20 WIB di rumah saksi Udin Bin Sukiman yang beralamat di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa sekira jam 12.10 Wib setibanya terdakwa di rumah korban Asmiana Binti Sobiri memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung menemui korban Asmania Binti Sobirin yang saat itu sedang sendirian karena saksi Udin Bin Sukiman yang merupakan suami korban sedang sholat jum'at, kemudian terdakwa mengobrol bersama korban Asmania Binti Sobirin dan terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada korban Asmania Binti Sobirin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menghadiri persedekahan namun korban Asmania (Alm) Binti Sobirin menolak untuk meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa setelah itu korban Asmania Binti Sobirin masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa ikut masuk kedalam rumah mengikuti korban Asmania Binti Sobirin dari belakang sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu pada saat korban Asmania Binti Sobirin membalikkan badan terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher korban Asmania Binti Sobirin namun mengenai pipi sebelah kiri, kemudian korban Asmania Binti Sobirin berteriak meminta pertolongan lalu terdakwa kembali menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Asmania Binti Sobirin terjatuh, kemudian terdakwa kembali menusuk pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Asmania Binti Sobirin tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil perhiasan milik korban Asmania Binti Sobirin berupa kalung, anting dan cincin yang berada ditubuh korban, setelah berhasil mengambil perhiasan milik korban Asmania Binti Sobirin terdakwa langsung menyelipkan kembali pisau tersebut dipinggang terdakwa dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian setibanya terdakwa di jembatan irigasi yang berjara sekira 3 (tiga) km dari rumah korban Asmania Binti Sobirin terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan langsung turun ke irigasi untuk membersihkan badan terdakwa dari darah yang menempel dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang pisau tersebut dibawah jembatan, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang memakai pakaian preman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/2069/rsud-1/VII/2021 tanggal 29 bulan Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugihartono, M. Sc. Selaku Direktur RSUD OKU Timur dan dr. Tri Mutiara yang telah memeriksa korban Asmania (Alm) Binti Sobirin pada tanggal 23 bulan Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka-luka terbuka di pipi kiri, leher kiri, dada sisi kiri, pinggang sisi kiri, terdapat luka sayat pada lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Pekiraan kematian kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Asmania Binti Sobirin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) Helai celana panjang jenis jeans warna biru.
- 1 (Satu) Helai baju panjang jenis sweater warna coklat.
- 1 (Satu) Helai celana pendek warna biru dan abu – abu terdapat tulisan adidas.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Topi motif loreng
- 1 (Satu) Helai slayer bertulis GUNS N ROSES.
- 1 (Satu) Baju kaos lengan pendek warna hitam garis biru.
- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 20 Cm.
- 1 (Satu) Helai baju kotak-kotak yang ada bercak darahnya.
- 1 (Satu) Helai celana warna biru kombinasi merah bermotif gambar daun.

yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan lainnya, maka barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) Buah emas berbentuk kalung.
- 1 (Satu) Buah emas berbentuk cincin.
- 1 (Satu) Pasang emas berbentuk antingan.

Merupakan barang milik korban Asmania Binti Sobirin yang telah diambil oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Udin Bin Sukiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berprilaku manusiakaan
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kliwon Bin Parmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kliwon Bin Parminoleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju panjang jenis sweater warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan abu – abu terdapat tulisan adidas;
 - 1 (satu) topi motif loreng;
 - 1 (satu) helai slayer bertulis GUNS N ROSES;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam garis biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 20 cm;
 - 1 (satu) helai baju kotak-kotak yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai celana warna biru kombinasi merah bermotif gambar daun;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah emas berbentuk kalung;
 - 1 (satu) buah emas berbentuk cincin;
 - 1 (satu) pasang emas berbentuk anting;
- Dikembalikan kepada saksi Udin Bin Sukiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan komering Ulu Timur dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)